

Interpelasi DPRA Gagal



<https://nasional.sindonews.com/>

BANDA ACEH - Rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan jawaban Gubernur Aceh terhadap hak interpelasi DPRA berlangsung tanpa kehadiran Gubernur Aceh atau perwakilannya dari pihak eksekutif, di Gedung DPRA, Senin (4/6). Gubernur Irwandi Yusuf yang seyogianya hadir dalam rapat itu berhalangan karena sedang berada di Mekkah, melaksanakan umrah bersama keluarganya.

Alhasil, hak interpelasi DPRA untuk mendengar jawaban Gubernur Aceh atas beberapa kebijakan yang dianggap DPRA kontroversial, gagal dilaksanakan. Sudahlah Gubernur Irwandi tak hadir, tak seorang pun pejabat dari Pemerintah Aceh yang hadir untuk menggantikannya, termasuk Wakil Gubernur Nova Iriansyah yang seharusnya menjadi pengganti kepala pemerintahan ketika Gubernur Aceh cuti, di luar kota, atau dalam kondisi berhalangan oleh sebab lainnya.

Namun demikian, rapat paripurna tersebut tetap dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRA, Teuku Irwan Djohan didampingi Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, dan diikuti oleh sejumlah anggota DPRA dari lintas fraksi.

Amatan Serambi, rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung pukul 09.00 WIB baru dimulai sekira pukul 09.50 WIB menunggu kedatangan unsur pimpinan DPRA.

“Penghormatan kami kepada Gubernur Aceh atau yang mewakili, tapi saya lihat tidak hadir, baik gubernur maupun wakil gubernur selaku kepala pemerintahan. Kami tadi sebelum sidang berkoordinasi dengan eksekutif dan berharap ada yang mewakili Gubernur Aceh menghadiri sidang interpelasi yang kita agendakan hari ini,” kata Irwan Djohan, membuka rapat tersebut.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya 42 anggota DPRA setuju menggunakan hak interpelasi atau meminta keterangan kepada Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf. Hak interpelasi digunakan DPRA menyoal beberapa persoalan, seperti keputusan Gubernur Aceh menerbitkan Pergub Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Lokasi Eksekusi Hukuman Cambuk dan Pergub Nomor 9 Tahun 2018 tentang APBA 2018 yang telah mengubur harapan DPRA agar *ending* dari pembahasan APBA 2018 melahirkan qanun.

Selanjutnya, soal pernyataan Gubernur Irwandi di media sosial yang dinilai tidak mencerminkan karakter sebagai Kepala Pemerintahan Aceh yang sedianya menjadi pembina, pengayom, dan suri teladan bagi masyarakat. Termasuk, isu korupsi yang diduga melibatkan Irwandi pada pelaksanaan proyek Dermaga CT 3 Freeport Sabang, dan beberapa isu lainnya.

Dalam rapat paripurna kemarin, Irwan Djohan juga mengatakan bahwa informasi yang mereka terima, Gubernur Irwandi baru kembali ke Aceh pada 9 Juni. Karena ketidakhadiran Gubernur Aceh dalam sidang interpelasi kemarin, maka sidang paripurna istimewa itu belum mengambil kesimpulan apa pun terkait interpelasi DPRA dalam rangka mendengar jawaban Gubernur Aceh. “Kita tidak mengambil kebijakan membatalkan secara sepihak. Jadwal selanjutnya akan kita sepakati dalam rapat ini atau dalam Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRA,” katanya.

Dalam konteks interpelasi DPRA, Irwan Djohan menjelaskan, pihaknya mengundang kepala pemerintahan, yaitu Gubernur Aceh. Jika Gubernur Aceh berhalangan hadir, sebetulnya bisa diwakili oleh Wakil Gubernur, Sekda, atau pejabat lainnya. Namun, untuk interpelasi tersebut, Pemerintah Aceh justru mengirim surat meminta DPRA untuk penjadwalan ulang.

“Dalam hal ini jika gubernur berhalangan maka bisa diwakili oleh wakil gubernur atau siapa pun pejabat yang ditunjuk. Tapi ini tidak ada satu pun pejabat pengganti yang hadir,” sesalnya.

Ketidakhadiran Gubernur Aceh dan pejabat eksekutif dalam sidang interpelasi kemarin menjadi penilaian sendiri bagi DPRA, bahkan Irwan Djohan menilai ketidakhadiran pihak eksekutif itu justru seakan membantah pengakuan Gubernur Aceh kepada media massa bahwa ia tidak akan lari dari interpelasi DPRA. “Ketidakhadiran gubernur atau wakil gubernur atau pejabat Pemerintah Aceh dalam sidang interpelasi hari ini, berarti apa yang dikatakan Saudara Gubernur di media tidak akan lari dari interpelasi DPRA, itu tidak benar,” ulasnya.

Faktanya, lanjut Irwan, jangankan gubernur, wakil gubernur pun tidak hadir, bahkan tidak ada satu pun pejabat Pemerintah Aceh yang mewakilinya. “Jadi faktanya, Pemerintah Aceh ‘lari’ dari sidang interpelasi yang kita agendakan hari ini,” pungkas Irwan Djohan dalam sidang tersebut.

Sumber:

<http://aceh.tribunnews.com/2018/06/05/interpelasi-dpra-gagal>.

Catatan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Pasal 317 ayat (1) menjelaskan bahwa DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;
 - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang diajukan oleh gubernur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil gubernur;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- j. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan;
- k. melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Pasal 322 menjelaskan:

Ayat (1) DPRD provinsi berhak:

- a. interpelasi;
- b. angket; dan
- c. menyatakan pendapat.

Ayat (2) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ayat (3) Hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah hak DPRD provinsi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

➤ Pasal 330 menjelaskan:

Ayat (1) Hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 322 ayat (1) huruf a diusulkan oleh:

- a. paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;
- b. paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.

Ayat (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.

Ayat (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD provinsi apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD provinsi yang hadir.